



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014**

Tentang

Syarat Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon	: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Pemohon I) dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 3 Juli 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perseorangan warga negara Indonesia yang potensial mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 telah mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon I yang selama ini concern dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta kepastian akan keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Pemohon II dan Pemohon III ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum perihal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, serta dalil permohonan para Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dua putaran untuk dua pasangan calon yang sama akibat berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak

akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan ahli, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah bersifat *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.